



P U T U S A N

Nomor 74 PK/Pid.Sus/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUPARMAN alias SIMAN bin SUPARJO;**
Tempat Lahir : Bagan Batu (Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/17 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Nuansa RT.02/RW.01, Dusun Bangun Rejo, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Maret 2019 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN alias SIMAN bin SUPARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN alias SIMAN bin SUPARJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SUPARMAN alias SIMAN bin SUPARJO sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu;Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa SUPARMAN alias SIMAN bin SUPARJO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN.Rhl tanggal 19 Maret 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN alias SIMAN bin SUPARJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPARMAN alias SIMAN bin SUPARJO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP samsung Galaxy J12 Prime warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu;Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/Akta.Pid/2019/PN Rhl *juncto* Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN.Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2019 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2019 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 November 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada tanggal 19 Maret 2019. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Terpidana dalam berita acara persidangan menerangkan bahwa pertemuannya dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Ita adalah dengan maksud untuk membeli Narkotika kepada Ita seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tetapi belum sempat Terpidana menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Ita lalu datang petugas Kepolisian menangkap Terpidana dan berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram yang baru saja diterima dari Sdri. Ita serta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Ita telah melarikan diri sehingga dengan demikian Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika yang membeli sabu-sabu pada Sdri. Ita;

Bahwa dengan demikian maka alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikabulkan dan Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Juris* yang dimohonkan peninjauan kembali serta mengadili kembali seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573/Pid.Sus/2018/PN.Rhl tanggal 19 Maret 2019 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SUPARMAN alias SIMAN bin SUPARJO** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 573/Pid.Sus/2018/PN.Rhl tanggal 19 Maret 2019;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **SUPARMAN alias SIMAN bin SUPARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terpidana tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit HP samsung Galaxy J12 Prime warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu;

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6